

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Dalam dunia bisnis yang moderen saat ini, modal adalah peranan yang sangat penting, terutama bagi pendirian suatu bisnis maupun bagi pengembangan bisnis yang sedang berjalan. Meminjam uang kepada bank adalah salah satu cara untuk memberikan suntikan dana terhadap bisnis yang sedang dibangun maupun bisnis yang ingin dikembangkan sehingga bisnis tersebut dapat terus dikembangkan dan bukannya malah pailit.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pinjam meminjam antara pengusaha dengan bank didasarkan pada suatu perjanjian yaitu perjanjian utang piutang, dimana pihak pengusaha sebagai debitur

(pihak yang berutang) dan pihak bank selaku kreditur (pihak yang berpiutang), yang bilamana debitur tersebut harus melunaskan hutangnya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, akan tetapi tidak jarang pengembalian hutang debitur mengalami kemacetan bahkan mungkin debitur tidak dapat melunasi hutangnya sama sekali. Tertundanya pelunasan hutang debitur kepada bank tentunya membawa kerugian kepada bank.

Pada saat bank menyalurkan kredit, bank yang bersangkutan tahu bahwa kredit yang disalurkan itu adalah kredit resiko. Sekalipun dalam praktek perbankan terdapat prinsip *Comanditerings Verbod* yaitu adanya larangan bagi bank bahwa dengan adanya pemberian kredit, bank ikut menanggung resiko dari usaha nasabah<sup>1</sup>. Prinsip ini tidak relevan lagi karena jika harta debitur pailit ketika diadakan pemberesan dan penjualan budel pailit untuk membayar tagihan debitur kepada krediturnya namun hasil penjualan itu tidak mencukupi untuk dilakukannya pembayaran, maka kreditur tetap akan menanggung resiko. Tidak adil bila resiko kredit itu dibebankan hanya kepada debitur karena kredit yang dicairkan adalah kredit yang diawasi atau kredit dibawah pengawasan dan bimbingan (*Supervised Credit*)<sup>2</sup>. Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menghindari maupun bertanggungjawab atas timbulnya resiko. Jadi bila terjadi kepailitan semua kerugian adalah kerugian bersama antara debitur dan krediturnya. Omar Ishananto mengatakan bahwa:

*“UUK yang mengatur soal kepailitan dinilai cenderung berpihak kepada kreditur. Sedangkan pihak debitur berada pada posisi yang dirugikan, dan*

---

<sup>1</sup> Edy Putra The' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Jogjakarta, 1989, h. 35.

<sup>2</sup> Tjipto Adinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan, Penghayatan Analisa dan Penuntun*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, h. 98.

*terancam akan kehilangan hak untuk mengurus serta mengatur kekayaannya jika pailit. Jika sebuah perusahaan mengalami pailit, risikonya ditanggung bersama antara kreditur dan debitur alasannya karena keduanya dalam melaksanakan transaksi sama- sama berorientasi keuntungan’’<sup>3</sup>.*

Hanya saja dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Kepailitan belum memberi jaminan kuat atas kedudukan debitur. Debitur masih disubordinasi oleh hak- hak dan ketentuan yang begitu berat dari para krediturnya. Kondisi seperti ini justru melegitimasi keegoisan para kreditur maupun calon kreditur.

Bank tetap berusaha agar dana yang telah disalurkan kepada debitur dapat dikembalikan. Namun seringkali penyelesaian utang tersebut berlangsung sangat lambat karena debitur dan kreditur hanya mengikatkan diri dengan perjanjian utang piutang biasa tanpa adanya jaminan yang diprakarsai oleh lembaga jaminan yang kuat. Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, atau yang biasa disingkat Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, atau yang biasa disingkat Undang-undang Fidusia (UU Fidusia), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai gadai, maka masalah utang piutang menjadi semakin jelas penanganannya karena hukum jaminan ini lebih memberikan faktor kepastian hukum terhadap kasus-kasus wanprestasi di dalam perjanjian utang piutang.

Hal ini dikarenakan UU jaminan memberikan hak *preference* kepada kreditur pemegang jaminan untuk dapat mengeksekusi obyek jaminan benda bergerak

---

<sup>3</sup> Rudi A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, apabila debitor cedera janji. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana para pencari keadilan (*justiabelen*) dapat mengetahui terlebih dulu ketentuan-ketentuan hukum yang mana akan berlaku dan bahwa hakim tidak akan menerapkan hukum secara sewenang-wenang.<sup>4</sup>

Jika kita melihat lebih jauh, maka kita akan melihat masih adanya polemik yuridis yang perlu dibenahi mengenai faktor kepastian hukum yang dimiliki oleh para kreditur pemegang hak jaminan ketika debitor pailit. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau biasa disebut UUK&PKPU. Pasal 55 ayat (1) UUK menentukan “setiap kreditur pemegang Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Ketentuan ini memberi kesan bahwa para kreditur tersebut tidak terpengaruh oleh putusan pailit dan mengakui hak separatis mereka. Namun Pasal 56 ayat (1) UUK menentukan “hak eksekusi kreditur terhadap hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan”.

Penangguhan ini dilakukan untuk rencana restrukturisasi/ perdamaian atau yang biasa dikenal dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat PKPU, dimana menurut Pasal 149 UUK demikian hanya Pasal 151 UUK, dalam penangguhan ini yang memiliki hak suara adalah kreditur konkuren, bukan kreditur *preference*, sehingga hal ini menimbulkan keadaan

---

<sup>4</sup> Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 14.

*status quo/ standstill/ automatic stay* bagi para kreditur *preference/* separatis. Padahal jelas Pasal 55 ayat 1 UUK mengatakan bahwa seharusnya mereka dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Di pasal 55 ayat (1) UUK ini terdapat pengakuan hak separatis dari kreditur separatis, namun di pasal 56 ayat (1) UUK justru mengingkari hak separatis tersebut, karena menentukan adanya proses penangguhan selama 90 hari sejak putusan pailit terhadap obyek yang dibebani hak kebendaan/ hak jaminan. Kontroversialnya pasal-pasal tersebut diatas meruntuhkan sendi-sendi faktor kepastian hukum yang terdapat di dalam hukum jaminan di Indonesia.

Demikian halnya ketentuan dalam Pasal 59 UUK menentukan “kreditur pemegang hak jaminan harus melaksanakan hak eksekusi mereka dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan sejak masa insolvensi”. Setelah lewat jangka waktu tersebut, Kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual dengan cara dilelang sesuai Pasal 169 UUK yang menentukan:

“Apabila piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terbatas pada pemberian jaminan, dan apabila pemberian jaminan tersebut tidak dipenuhi, Kurator hanyawajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit sebesar hak istimewa tersebut”.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa sikap UUK yang tidak mengakui hak kreditur separatis, tetapi juga sekaligus tidak mengakui hak kreditur pemegang jaminan untuk dapat mengeksekusi/ menjual benda-benda agunan itu sendiri sesuai dengan hak jaminan yang dimilikinya. Hal ini juga menimbulkan kesulitan bagi pihak kreditur pemegang jaminan karena untuk melakukan eksekusi barang jaminan dalam kepailitan yang harus melalui proses pelelangan umum menurut UUK bukanlah sebuah proses yang mudah. Dalam prakteknya, hal ini juga berdampak

terhadap kejahatan yang terjadi dalam bidang kepailitan, yakni berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pasal 372 KUHP mengatur bahwa :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Ilustrasi kasus nyata pernah dialami oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Makassar dalam mengeksekusi harta pailit debitor PT. Griya Pena Mas yang telah dijadikan obyek jaminan hak tanggungan yaitu berupa sertifikat hotel, dimana proses eksekusi tersebut dilaksanakan setelah putusan pailit dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap PT. Griya Pena Mas. Kurator Harta Pailit Hotel Pena Mas, Andi Syamsul Zakaria menyebutkan ada empat sertifikat asli milik Herry Shio yang disimpan sebagai jaminan di Bank CIMB Niaga Makassar yang hingga saat ini belum diserahkan kepada Kurator. Oknum manajemen PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Makassar dituduh terlibat kasus penggelapan dan penadahan harta pailit pemilik saham PT Griya Pena Mas yang bernama Herry Shio.<sup>5</sup>

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :”Apakah tindakan bank yang tidak menyerahkan sertifikat atas aset harta pailit masuk dalam kategori tindak pidana penggelapan dalam kepailitan?”

---

<sup>5</sup> <http://m.bisnis.com/articles/kasus-perbankan-oknum-pegawai-cimb-niaga-dituduh-gelapkan-agunan-1>

### **I.3 Tujuan Penulisan**

#### **a. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

#### **b. Tujuan Praktis**

1. Untuk memberikan pengertian dan pengetahuan baru kepada masyarakat akan pentingnya informasi-informasi mengenai tindak pidana penggelapan dalam kepailitan.
2. Untuk memberikan penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam kepailitan

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai pentingnya hukum kepailitan dan penyelesaiannya dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam kepailitan pada jaman sekarang ini.
2. Untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pentingnya penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam kepailitan yang adil dan benar menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **a) Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yakni tipe penelitian melalui studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau dogmatik.

#### **b) Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Case Approach*, dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan *Case Approach* merupakan pendekatan dengan cara menelaah kasus harta pailit PT. Griya Pena Mas yang dikuasai PT. Bank CIMB Niaga. Selanjutnya *Conceptual Approach* merupakan pendekatan melalui konsep-konsep atau pendapat-pendapat pakar hukum yang tertuang dalam literatur.

**c) Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat,

berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, yurisprudensi dan asas-asas.

**d) Langkah Penelitian**

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan



hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut maka dipelajari secara sistematis.

## 2. Langkah Analisa

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literature. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban yang sah/valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau UU lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

### 1.6 Pertanggung Jawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

**Bab I ; PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan penjelasan awal yang berisi tentang latar belakang masalah dengan menengahkan kasus PT. Bank CIMB Niaga yang berkaitan dengan eksekusi harta pailit PT. Griya Pena Mas yang dianggap tindak pidana penggelapan dalam kepailitan. Kurator telah melaporkan PT. Bank CIMB Niaga ke polisi karena kasus penggelapan aset harta pailit PT. Griya Pena Mas karena PT. Bank CIMB Niaga belum menyerahkan sertifikat hotel kepada kurator dalam kurung waktu yang sudah ditentukan dan hal ini telah

melanggar Undang-undang Kepailitan. Bab ini juga mengemukakan tujuan penelitian, rumusan masalah dan metode penelitian yaitu normatif.

**BAB II ;TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM KEPAILITAN.** Bab ini merupakan kerangka teoritik yang memberikan pengertian serta penjelasan lebih mendalam tentang kepailitan yang obyeknya menjadi kewenangan curator dan obyeknya juga dijadikan sebagai jaminan di bank, karenan Undang-undang timpang tindih maka dari itu akan memberikan peluang untuk terjadi tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Selanjutnya, dikemukakan pula hakekat serta konsekuensi penyitaan benda sitaan hasil tindak pidana sebagai suatu upaya paksa.

**BAB III ; ANALISA KASUS PT. BANK CIMB NIAGA SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS ATAS ASET HARTA PAILIT PT. GRIYA PENA MAS.** Bab ini mengemukakan secara gamblang kasus PT. Bank CIMB Niaga dengan menekankan pada aset harta pailit PT. Griya Pena Mas sejumlah 18 milyar rupiah dengan tidak menyerahkan sertifikat atas aset harta pailit kepada kurator yang dianggap tindak pidana penggelapan. Selanjutnya bab ini membahas atau menganalisa secara hukum apakah dibenarkan tindakan Bank untuk tidak menyerahkan sertifikat atas aset harta pailit tersebut kepada kurator?

**BAB IV ; PENUTUP.** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau pre-skripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa mendatang.